

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia dan kemajuan sebuah bangsa. Proses pendidikan mampu melahirkan ide-ide yang kreatif, inovatif dalam dinamika perkembangan zaman. Kemudian instrumen utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah melalui pengembangan kurikulum, sebab “kurikulum merupakan jantung pendidikan, demikian menurut Munandar dalam Ajis Sumantri (2023:1). Selanjutnya muatan kurikulum dijelaskan dalam UU No.20 tahun (2003) bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana pembelajaran yang berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar dan cara yang digunakan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional”.

Kurikulum pendidikan di Indonesia telah mengalami perubahaman penyempurnaan secara berulang-ulang dari tahun 1947, tahun 1964, tahun 1968, tahun 1973, tahun 1975, tahun 1984, tahun 1994, tahun 1997 (revisi kurikulum 1994), tahun 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi), dan

kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan), dan pada tahun 2013 menjadi kurikulum 2013 (Kurtilas). Selanjutnya pada tahun 2018 terjadi revisi menjadi kurtilas revisi, dan saat ini hadir sebuah kurikulum baru yaitu kurikulum merdeka, dalam jurnal Ajis Sumantr (2023: 3).

Kurikulum Merdeka menurut Supardi (2023: 3), dirancang sebagai bagian dari upaya Kemendikbudristek untuk mengatasi krisis belajar yang telah lama kita hadapi, dan menjadi semakin parah karena pandemi. Krisis ini ditandai oleh rendahnya hasil belajar peserta didik, bahkan dalam hal yang mendasar seperti literasi membaca. Krisis belajar juga ditandai oleh ketimpangan kualitas belajar yang lebar antar wilayah dan antar kelompok sosial-ekonomi. Pemulihan sistem pendidikan dari krisis belajar tidak bisa diwujudkan melalui perubahan kurikulum saja. Diperlukan juga berbagai upaya penguatan kapasitas guru dan kepala sekolah, pendampingan bagi pemerintah daerah, penataan sistem evaluasi, serta infrastruktur dan pendanaan yang lebih adil.

Struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah dibagi menjadi dua (2) kegiatan pokok sesuai dengan Keputusan Mendikbudristek Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mendikbudristek Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, yaitu 1) pembelajaran intrakurikuler; 2) proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan intrakurikuler meliputi hasil belajar setiap mata pelajaran. Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertujuan untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang berpedoman pada Standar Kompetensi Lulusan (Mendikbudristek RI. 2022).

Kurikulum merdeka dimaknai sebagai desain pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dengan tenang, santai, menyenangkan, bebas stres dan bebas tekanan, untuk menunjukkan bakat alaminya. Merdeka belajar berfokus pada kebebasan dan pemikiran kreatif. Salah satu program yang dipaparkan oleh Kemendikbud dalam peluncuran merdeka belajar ialah dimulainya program sekolah penggerak. Program sekolah ini dirancang untuk mendukung setiap sekolah dalam menciptakan generasi pembelajar sepanjang hayat yang berkepribadian sebagai siswa pelajar Pancasila.

Keberhasilan program tersebut dibutuhkan peran seorang guru, sejalan dengan pendapat Ainia dalam jurna Supardi (2023: 3) “Guru sebagai subjek utama yang berperan diharapkan mampu menjadi penggerak untuk mengambil tindakan yang memberikan hal-hal positif kepada peserta didik”.

Kurikulum merdeka merupakan penataan ulang dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia yang menurut Yamin dan Syahrir dalam Supardi, mengemukakan bahwa pernyataan tersebut dalam rangka menyongsong perubahan dan kemajuan bangsa agar dapat menyesuaikan perubahan zaman. Begitu juga apa yang disampaikan oleh Mendikbudristek dalam Satriawan dalam jurnan Ajis Sumantribahwa “reformasi pendidikan tidak bisa dilakukan semata-mata menggunakan administrasi *approach*, melainkan harus melakukan *culture transformation*”. Hal tersebut sejalan juga dengan pendapat bahwa “konsep merdeka belajar ini kemudian dapat diterima mengingat visi misi Pendidikan Indonesia kedepan demi terciptanya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di berbagai bidang kehidupan” (Sibagariang dalam jurnan Ajis Sumantri (2023: 2). Dengan adanya kurikulum merdeka diharapkan siswa dapat berkembang sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki karena dengan kurikulum merdeka mendapatkan pembelajaran yang kritis, berkualitas, ekspresif, aplikatif, variatif dan progresif. “Serta adanya perubahan kurikulum baru ini diperlukan kerjasama, komitmen yang kuat, kesungguhan dan implementasi nyata dari semua pihak, sehingga profil pelajar pancasila dapat tertanam pada peserta didik” Fetra Bonita Sari dan Risda Amini dalam jurnan Ajis Sumantri(2023: 2).

Komitmen yang kuat, kesungguhan dan implementasi nyata yang pertama dan utama harus muncul dari kepala sekolah dan guru. Kepala Sekolah harus berperan aktif dalam membawa perubahan pada lembaga pendidikan untuk lebih baik dengan mempengaruhi segala komponen pendidikan seperti guru, peserta didik dan masyarakat demikian menurut Utami dan Nasution dalam jurnal Erialdy (2021: 3). Kemudian Pasal 15 ayat (1) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa, beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.

Tugas Kepala Sekolah dalam mensupervisi guru dengan berbagai metode yang salah satunya menggunakan metode pendampingan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat 4 Perdirjen GTK no. 4831/B/HK/.03.01/2023 bahwa pendampingan adalah kegiatan pengawas sekolah bersama Kepala Sekolah dalam peningkatan kapasitas dan mutu layanan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan strategi serta metode yang relevan. Jadi yang menjadi objek pendampingan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah adalah guru sebagai pendidik profesional sebagaimana disebutkan dalam definisi guru menurut Permendikbudristek RI Nomor 6 Tahun 2018 pasal 1 Ayat 2, yaitu guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Tugas guru di atas tidak akan berjalan dengan mulus tanpa adanya upaya pendampingan dari kepala sekolah. Peran kepala sekolah sebagai pendamping sangat diperlukan baik sebagai motivator, fasilitator, dan pemberi umpan balik terhadap kinerja guru. Oleh karena itu pendampingan merupakan alat pemberdayaan dan pengembangan personal yang efektif dalam menolong seseorang mengembangkan karirnya, terutama karir seorang guru. Pendampingan memiliki prinsip, yaitu: (1) Prinsip kolegial atau hubungan kesejawatan. (2) Prinsip profesional yaitu hubungan untuk peningkatan kemampuan profesional. (3) Prinsip sikap saling percaya. (4) Prinsip berkelanjutan, demikian menurut Ahmad Kholil. (2020: 3).

Di Sekolah Dasar Negeri 154 Palembang, pendampingan sudah dilaksanakan secara rutin tiap bulan, namun masih secara kelompok atau biasa di sebut dengan pembinaan rutin, baik dari Pengawas Sekolah ataupun dari Kepala Sekolah. Sedangkan pendampingan secara perorangan atau personal meskipun sudah dilaksanakan, namun frekwensinya bersifat situasional pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada saat guru memiliki masalah dalam proses pembelajaran. Kepala Sekolah sejatinya melakukan pendampingan terhadap para guru-guru secara terprogram tentang segala hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah, dari masalah implementasi kurikulum, kompetensi guru sampai kepada sarana

dan prasarana penunjang proses pembelajaran baik secara kelompok ataupun secara personal. Oleh karenanya seorang Kepala Sekolah harus memiliki keseriusan dalam melaksanakan pendampingan tersebut, terutama pendampingan secara personal sebab dengan cara demikian memungkinkan setiap guru dapat dengan leluasa menyampaikan keluhan-keluhan baik yang menyangkut permasalahan pribadi maupun mengayangkit permasalahan peserta didik. Dengan pendampingan secara personal privasi guru dapat tetap terjaga.

Berdasarkan pengamatan dan yang dirasakan peneliti sebagai tenaga pendidik di Sekolah Dasar Negeri 154 Palembang bahwa pelaksanaan pendampingan oleh kepala sekolah belum secara optimal terutama pendampingan secara personal. Alasan inilah maka peneliti mendeskripsikan tesis ini dengan judul: Pendampingan Kepala Sekolah dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Negeri 154 Palembang.

1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah pendampingan yang dilakukan kepala sekolah dalam mengimplementasi Kurikulum Merdeka dengan subfokus sebagai berikut: sebagai berikut:

- 1.2.1 Penerapan EMASLIM-FM dalam pendampingan kepada guru-guru di Sekolah Dasar Negeri 154 Palembang.
- 1.2.2 Pelaksanaan mandiri belajar dalam mengimplementasi Kurikulum Merdeka oleh guru-guru di Sekolah Dasar Negeri 154 Palembang.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pendampingan Kepala Sekolah dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Negeri 154 Palembang?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pendampingan Kepala Sekolah dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Negeri 154 Palembang.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi:

- 1.5.1 Sekolah Dasar Negeri 154 Palembang baik bagi kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, sebagai alat kontrol, dengan adanya kelemahan dan kekurangan diharapkan masing-masing dapat meningkatkan perannya masing-masing.
- 1.5.2 Peneliti, sebagai informasi dan pengalaman tentang cara pendampingan kepala sekolah dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Negeri 154 Palembang.